

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan senantiasa ada selama ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Kehendak untuk melakukan tindakan kejahatan merupakan sebab internal dalam kehidupan manusia, padahal pada sisi lain manusia menginginkan kehidupan yang damai, terteram dan berkeadilan, dengan kata lain kehidupan manusia tidak ingin diganggu oleh perbuatan-perbuatan kriminal atau kejahatan. Upaya-upaya untuk menekan tingkat kuantitas dan kualitas kejahatan melanggar hukum telah lama dilakukan oleh manusia, baik yang bersifat preventif, represif dan edukatif.

Negara *Imperium* Thailand adalah negara hukum yang berdasarkan undang undang dasar (UUD) Thailand atau yang di sebut “*RAKTAMMANOON*” yang benar-benar menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat.

KUP MAI AYA Thailand (Criminal Law Thailand) atau di kenal di Negara Republik Indonesia (RI), dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di merupakan warisan sejak keterunan kerajaan *Sukho Thai*, kerajaan *A-yutya*, kerajaan *Thom Buree*, Kerajaan *Rattena Kosin*, yang sampai saat ini

masih tetap ada sebagai praktik pidana mati masih diberlakukan di Negara Thailand, Sementara pada dahulu sampai sekarang masih tetap merubah sesuai zamam. Pada masa kerajaan *Sukho Thai*, *Kerajan Ayutya*, *kerajan Thom Buree* mempelajari dari kitab Manu suci dari India, sebagai kitab yang dipercayai oleh orang hidup zamam itu, katanya kitab ini sebagai kitab yang dibuat oleh Malaikat yang tertulis di dinding alam semesta yang sangat sakral. Maka peristiwa itulah sebagai bukti untuk membikin undang-undang sebagai melaksanakan dalam sebuah imperium Siam atau dikenal sekarang oleh Negara sekitar adalah Thailand.¹ Sejak ada perubahan besar yang terkait UUD Thailand yang dikenal Undang-undang *RAJBUREE* yang meliputi dengan undang-undang *KUP MAI AYA*, dan seterusnya ketika awal kerajaan *Rattana Kosin* yang bernama *Prak Bad Soem Dej Prak Jom Kau Chau Yu Hua* (*พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว*) sebagai dinasti yang kelima pada tahun 2440 *Phu-sa-ka-rak* atau 1897 Masehi, dengan dibantu oleh Negara Inggris, Perancis, Belgia, Jepang dan Sri Lanka sebagai penasihat membuat UUD yang baru dengan menggunakan nama *RAJBUREE* sebagai UUD THAILAND, dan pada kerajaan *Prak Bad Soem Dej Prak Pok Klaw Chau Yu Hua* (*พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว*) sebagai dinasti yang ketujuh melancan serta merasmikan UUD *RAJBUREE* itu dengan menggunakan nama *RAKTHAMMANOON* Thailand yang pertama sebagai Undang-undang tertinggi dalam Imperium Thailand pada tanggal *10 Than-Wa-kom 2475 Phu-sa-ka-rak* atau 10 Desember 1932 Mesehi, dikenal sekarang sebagai undang-undang

¹ Wikipedia saranukrumseree (*วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี*), © Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com, Mail to Thailaws@Lawyer.com, diakses pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 10:00 WIB

yang dipengaruhi oleh undang-undang Eropa (Inggris dan Perancis) dan Tradisi lama Thailand.²

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan khususnya di Selatan Thailand, hal ini dapat diketahui melalui media massa dan lingkungan setempatnya mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, perbedaan agama, perbedaan latar belakang keluarga, latar belakang sejarah, latar belakang pendidikan dan faktor psikologi seseorang.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu memerangi kejahatan pembunuhan, Negara-negara barat menganggap bahwa HAM berlaku secara universal, sementara negara dunia ketiga dan negara-negara muslim mengakui universalitas HAM, dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang

² Perpustakaan pusat universitas, Bangkok Universitas, Politisi informasi Thailand, Parlemen Thailand

meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebagaimana salah satu pasal HAM yang di ungkap dalam kovenan hak sipil dan politik tentang hak untuk hidup pasal 6 adalah “ Hak untuk hidup dan bertahan hidup”³

Islam sangat menjamin seluruh hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak seluruh, baik yang menyangkut hak-hak yang beragama, hak sipi, maupun hak-hak politik yang menyangkut hak hidup, hak menjaga harta, hak menjaga keselamatan dan harga diri, serta hak mendapatkan perlindungan dan kemerdekaan yang kesemuanya itu sering dikenal dengan istilah hak-hak asasi manusia.

Hak yang paling utama dan paling perlu mendapat perhatian adalah hak hidup, kerana hak hidup ini merupakan hak yang paling suci dan Ilahiyah, serta tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemulyaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁴ Oleh karena itu, segala macam yang melanggar hak hidup seseorang seperti membunuh, menganiaya dan melukai orang lain sangat dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isyra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

³ Makalah disampaikan pada karya LBH 2016, LBH Jakarta, 1 Febuari 2016

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut; Daar al-Tsakofah al-Islamiyyah, 1998), hlm.14

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isyrah/ 17 : 33)

Ayat ini memberikan petunjuk tentang makna kehidupan bagi manusia sebagai hak yang diberikan Allah, perbuatan membunuh jiwa manusia sangat diharamkan, demikian juga dengan pembunuhan tidak boleh dilakukan dengan semena-semena terhadap manusia yang boleh dibunuh. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam proses pembunuhan, maka di sini bisa dapat untuk dipelajari batasan-batasannya:

1. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seorangpun yang berhak mengambilnya, kecuali Allah.
2. Sebagaimana membunuh orang lain haram hukumnya, membunuh diri juga sama hukumnya. Karena Allah tidak memberikan hak kepada siapapun untuk membunuh diri.
3. Allah menginginkan agar mereka yang terzalimi harus mendapat perlindungan oleh masyarakat.⁵

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, karena alasan dendam atau untuk menebarkan kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan, dimuka pengadilan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu individupun yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri. Dengan demikian,

⁵ <http://indonesian.irib.ir/international/eropa/item/104840-tafsir-surat-al-isra-ayat-32-33>, diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 15:05 WIB

pembunuhan boleh saja dilaksanakan kepada manusia asalkan dengan demi menegakkan keadilan seperti penjatuhan hukuman mati kepada seorang residivis.

Sebenarnya yang menjadi masalah terjadinya kejahatan pembunuhan di selatan Thailand yang terdiri 4 wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan sebahagian Songkla (4 kabupaten sebayoi, Thepa, Jana', Natwi) dan dikhusus kepada provinsi Patani tersebut adalah faktor latar belakang bersejarah ketika sejak tahun 1785 Siam menjajah rakyat Islam Patani yang terus berlangsung sampai sekarang.

Sejak itulah peristiwa pembunuhan atau pembantaian, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Teluban (Saiburi) Provinsi Patani, peristiwa ini dikenali dengan peristiwa pembantaian imam masjid di kawasan Kampung Payo Luar pada tanggal 05 September 2015 yang lalu, di mana peristiwa itu dilakukan dengan tembak senjata api terhadap imam masjid yang berusia 76 tahun, langsung meninggal di rumah sakit daerah teluban, di mana kejadian ini membuat masyarakat sangat derita terhadap peristiwa pembantaian imam masjid yang dikasihi dan dihormati masyarakat setepatnya, oleh karena perjalanan hidup seorang imam ini sangat luar biasa tentang sosial terhadap masyarakat dan lingkungan setepat. Beberapa hari setelah itu terjadi pula pada tanggal 09 September 2015 tahun, di mana kejadian itu pembantaian terhadap anak yang belum dewasa sekitar umur 13 tahun yang sedang ngaji kelas di SMP, kejadian ini jugak mengakibatkan anak meninggal keadaan sedang tidur di rumahnya, terletak sebuah Kampung Pulea desa Barak kabupaten Yaha.⁶

⁶ The History Of Sadness. Patani : Danger in Patani.

Sejak tahun 1785 M. Negara Patani ditaklukan oleh Negara *Imperium* Thailand sampai sekarang, kejadian pembunuhan atau pembataian ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di berbagai aspek kehidupan khususnya tahun 2015, dan dalam masalah peningkatan pembunuhan ini mengakibatkan kehidupan sosial, agama, pendidikan, moral dan akhlak tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat melayu Patani yang menganut agama Islam, hidup dengan penderitaan setiap hari dan selalu diwaspadai diawasi kehidupannya sampai sekarang, apabila melihat pada masalah yang terjadi tidak ada siapa atau kelompok manapun bahkan dari instansi pemerintah sendiri tidak bisa menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dan masyarakat sendiri tidak menanggung penderitaan yang berpanjangan sampai sekarang. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara terus menerus oleh aparat penegak hukum.

Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembunuhan di Patani Thailand Tahun 2015.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka Penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pembunuhan di Patani Thailand menurut hukum pidana Islam

pada tahun 2015?

2. Bagaimana kasus pembunuhan di Patani Thailand menurut hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2015?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana Islam dan hak asasi manusia (HAM) terhadap kasus pembunuhan di Patani Thailand pada tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Di antara tujuan penelitian ini untuk mengetahui adalah:

1. Untuk mengetahui kasus pembunuhan di Patani Thailand menurut hukum pidana Islam pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kasus pembunuhan di Patani Thailand menurut hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2015.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana Islam dan hak asasi manusia (HAM) terhadap kasus pembunuhan di Patani Thailand pada tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi pemerintah Thailand dan penegak hukum (yudikatif)

untuk penyelesaian kasus pembunuhan di provinsi Patani Thailand sepanjang masa dengan adil.

b. Instansi

Untuk memberikan kontribusi akademis, bagi peningkatkan dan mengembang ilmu pengetahuan tentang pembunuhan, khusus dalam bidang hukum pidana.

c. Penulis

Penulis jadi lebih memahami atau mengenal masalah pembunuhan yang dilaku dalam sebuah Negara *Imperium* Thailand khususnya Provinsi Patani (selatan Thailand).

2. Secara Praktis

a. Pemerintah Thailand

Sebagai kontribusi praktis, untuk menyelesaikan masalah pembunuhan di Provinsi Patani Thailand.

b. Instansi



Memberikan kontribusi keilmuan yang baru terkait dengan pembunuhan yang ada di negara lain sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam hukum pidana.

c. Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum dan Syariah, khususnya pada bidang kriminal kejahatan dan pembunuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang dikenal dalam risalah Islam. Pidana mati dalam kitab-kitab *fiqhiyah* termasuk dalam pembahasan *jinâyat* (pidana). Pidana mati adalah jenis pidana paling keras dan berat yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja dan berencana), pemberontakan, dan *qishash*. Sistem Islam juga mengenal pembuktian positif dimana seorang tertuduh tidak akan serta merta diberi hukuman mati jika belum dapat dibuktikan secara positif. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pidana mati tidak keliru dan merongrong hak seseorang yang paling asasi, yaitu hak hidup.

Menurut Satrawi, ada beberapa hal yang sangat diperhatikan oleh Islam (*fiqh*) mengenai implementasi pidana mati adalah:

Pertama, kondisi yang melatarbelakangi suatu kejahatan. *Fiqh* membedakan antara yang melakukan kejahatan secara *dzalim*, disengaja dengan yang tidak disengaja,

terpaksa, atau bahkan dipaksa. Dalam konteks seseorang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa, contohnya, pakar fikih terkemuka Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak mewajibkan diterapkannya hukum mati. Sebaliknya, hukuman mati harus diterapkan bagi yang memaksa.

Kedua, saksi mata. Fiqh sangat memperhatikan ada tidaknya saksi mata dalam suatu kasus. Saksi adalah salah satu bukti positif yang menjadi syarat mutlak untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Saksi mata adalah alat untuk menghindarkan si terdakwa dari kesewenang-wenangan pengadilan. Dalam masalah perzinahan, contohnya, hukuman mati (*rajam*) tidak bisa dilakukan tanpa adanya (setidaknya) empat saksi mata.

Ketiga, tidak melampaui batas. *Fikih* memberikan ruang kepada siapa pun yang didzalimi untuk membalasnya, sesuai dengan kadar *kedzaliman* yang dialaminya. Dalam Islam, hal ini disebut hukum *qishāsh* (hukum timbal-balik) yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran agama-agama langit sebelumnya, yakni Kristen dan Yahudi. Hukum *qishāsh* memang tampak keras, bahkan sadis, karena *qishāsh* membolehkan kepada seseorang untuk menyakiti, bila dia disakiti. Bahkan memberikan hukuman mati bagi orang yang melakukan kriminalitas pembunuhan. Karena itu, hukum *qishāsh* dewasa ini, terutama dari kalangan aktivis HAM, mendapatkan tanggapan yang luar biasa.

Keempat, kemungkinan menggunakan hukum yang lebih ringan. Upaya menggunakan hukuman lebih ringan ini dicontohkan langsung oleh Nabi. Dalam salah

satu Hadis yang sangat terkenal disebutkan, seseorang bernama Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi dan mengaku telah berbuat zina. Nabi sangat marah dengan pengakuan Ma'iz dan membentakannya untuk kembali (ke rumah) dan bertaubat kepada Allah. Tak lama dari itu, Ma'iz kembali menemui Nabi dan mengaku hal yang sama. Nabi pun membentakannya kembali seraya menyuruhnya pulang dan bertaubat. Begitu seterusnya hingga yang ketiga kalinya. Setelah pengakuan ketiga ini, Nabi baru menyuruh sahabatnya agar Ma'iz diproses “secara hukum” hingga hukuman mati (*rajam*) dilaksanakan.”⁷

Pidana mati dalam konteks hukum Indonesia secara normatif telah mendapatkan pengakuan dari majelis ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI No.10/MUNAS VII/MUI/14/2005 menetapkan bahwa negara dapat menerapkan pidana mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. Dasar yang dipakai oleh MUI adalah ayat Al-Qur'an surat al Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isyrah/ 17 : 33)

Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

⁷ Lihat M. Hasibullah Satrawi, "Fikih Hukuman Mati", Koran Tempo 11 April 2006

مِنْ أَحْيِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S Al-Baqorah / 2 : 178)

Sejak dahulu, dikotomi antara HAM dan pidana mati terus berkembus. Perspektif HAM adalah perspektif yang dianggap paling pas untuk *menjustifikasi* argumentasi sebagian orang yang menentang pidana mati. Dalam pengertian yang umum, HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena martabatnya; sebagai anugerah dari sang Pencipta yang tidak boleh diganggu gugat orang atau pihak lain. Pemaknaan HAM yang sempit menyebabkan pihak-pihak yang menentang pidana mati lebih eksklusif dan mengabaikan perspektif lain.

Hal yang sangat urgen untuk dibahas saat ini adalah apakah pidana mati bertentangan dengan HAM?. Untuk menjawabnya, perlu diurai terlebih dahulu pengertian normatif HAM itu sendiri. Dalam UU No.31 tahun 1999 pasal 1 disebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada kontradiksi atau dikotomi antara pidana mati dengan HAM. Secara tegas disebutkan bahwa setiap orang wajib menghargai hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana pembunuhan, terorisme, korupsi, makar, dan sebagainya adalah aktualisasi dari pelanggaran HAM yang sesungguhnya. Karena itu, untuk mengegalkan HAM, maka setiap pelanggaran harus ditindak dengan hukuman yang setimpal, termasuk pidana mati.

Isu penolakan pidana mati dengan mengatasnamakan HAM selama ini mengindikasikan kuatnya otoritas politik yang bermain di dalamnya. Sebagai contoh, terjadinya kejahatan pembunuhan di selatan Thailand yang terdiri 4 wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan sebahgia Songkla(4 kabupaten sebayoi, Thepa, Jana', Natwi) dan khusus kepada provasi Patani tersebut adalah faktor latar belakang bersejarah ketika sejak tahun 1785 Siam menjajah rakyat Islam Patani yang terus berlangsung sampai sekarang. seperti kasus yang terjadi di kabupaten Teluban (Saiburi) provansi Patani, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa pembantaian imam masjid di kawasan kampung Payo Luar pada tanggal 05 September 2015 yang lalu, di mana peristiwa itu dilakukan dengan tembak senjata api terhadap imam masjid yang berusia 76 tahun, langsung meninggal di rumah sakit daerah teluban, dan beberapa hari setelah itu terjadi pula pada tanggal 09 September 2015 tahun, di mana terjadi pembantaian terhadap anak yang belum dewasa umur 13 tahun yang sedang ngaji di kelas SMP, ataupun kejadian yang mengakibatkan anak meninggal dunia dalam keadaan sedang tidur di rumahnya, yang tepatnya di Kampung Pulea Desa Barak Kabupaten Yaha. Harus

disadari bahwa penolakan atas pidana mati adalah penolakan atas Islam, sebab secara normatif Islam lah yang secara tegas membenarkan dibelakukannya pidana mati. Hal ini pun tergambar dari pihak-pihak yang menolak pembunuhan yang sebagian merupakan non muslim.

Jika kita mencoba menarik benang merah dari kontroversi yang ada, maka dapat kita ungkapkan dengan anggapan: pidana mati secara substansial bertentangan dengan HAM, sebaliknya terpidana mati juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan HAM. Dengan anggapan demikian, penulis yakin kontroversi HAM dengan pidana mati dapat menemukan titik terang dan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam merumuskan konsep pidana mati dalam perundang-undangan secara proporsional dan akuntabel.⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan, adalah deskriptif analisis terhadap tinjauan hukum pidana Islam dan HAM terhadap pembunuhan di Patani Thailand tahun 2015, pembunuhan di Patani Thailand sejak tahun 1785 Sampai tahun 2015 terus bertambah,

⁸ <http://natsirasnawi.blogspot.co.id/2008/01/pidana-mati-dalam-perspektif-ham-islam.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 17:55 WIB

oleh karena itu perlu melakukan analisis tentang pembunuhan di Patani Thailand supaya menyelesaikan masalah pembunuhan atau pembataian di Patani Thailand dengan baik dan tidak di ulangi lagi.

2. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh penelitian dari sumber asli, (Muhammad, 2008: 103). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari Provinsi Patani Thailand.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, (Muhammad, 2008: 102). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah masyarakat di Provinsi Patani Negara Thailand, buku-buku, media, akurat dan wawancara yang menyajikan data primer yang berhubungan dengan pembahasa ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer. Observasi dilakukan cara mengamati objek yang merupakan sumber utama data (Ronny Kountur, 2009: 184). Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan kelokasi untuk mengetahui pembunuhan di patani Thailand.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapat infoemasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informasi (P.Joko Subangyo, 2011: 39). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam peristiwa pembataian atau pembunuhan di Patani Thailand.

4. Analisis Data

Pada analisis data kualitatis, kata-kata dibangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan dirangkum. Pertanyaan bisa dibuat oleh peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai tema yang diidentifikasi, hubungan prilaku atau karakteristik individu seperti umur dan jenis kelamin (Hamid Patilima, 2005: 88). Akan tetapi analisis data kualitatif biasanya melalui tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengumpulkan data.
- b. Mengklasifikasi data yang telah terkumpul.
- c. Menelaah data.

- d. Menganalisis data dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang ter kumpul.

